



## PELATIHAN PERUMUSAN PERATURAN DESA DI DESA DUARA KECAMATAN LINGGA UTARA KABUPATEN LINGGA

Kustiawan<sup>1</sup>, Nazaki<sup>2</sup>, Khairi Rahmi<sup>3</sup>

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Maritim Raja Ali Haji <sup>1,2,3</sup>

Corresponding Author: [khairirahmi@umrah.ac.id](mailto:khairirahmi@umrah.ac.id)

### Info Artikel

#### Article History;

Submitted: 21-10-2022

Accepted: 08-11-2022

Published: 11-11-2022

#### Abstrak:

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat diadakan di Desa Duara, Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman perangkat desa, BPD serta komponen masyarakat dalam merumuskan peraturan desa. Metode dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dengan melakukan pelatihan bagi perangkat desa melalui sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD). Waktu pelaksanaan dimulai pada bulan Oktober sampai bulan November 2022. Pengabdian kepada masyarakat ini merupakan upaya peningkatan pemahaman pemerintah desa dan masyarakat desa dalam perumusan peraturan desa yang sejalan dengan optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan penggunaan dana desa. Hasil dari kegiatan ini berupa; dampak pada peningkatan pengetahuan dan kompetensi peserta dalam menyusun rancangan peraturan desa dan kesadaran akan pentingnya pembentukan suatu peraturan desa. Peserta mengikuti kegiatan pelatihan dengan antusias dengan memberikan perhatian pada dua hal yaitu, perumusan peraturan desa tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan peraturan desa tentang pengelolaan pariwisata desa.

#### Kata Kunci;

Pemerintah Desa;

Peraturan Desa; Pelatihan

#### Abstract:

Community service activities were held in Duara Village, North Lingga District, Lingga Regency. This activity aim to increasing the knowledge and understanding of village officials, BPD and community components in formulating village regulations. The method in this community service activity is by conducting training for village officials through socialization and Focus Group Discussions (FGD). The implementation period starts from October to November 2022. This community service is an effort to increase the understanding of the village government and village communities in the formulation of village regulations that are in line with optimizing governance, development, community empowerment and the use of village funds. The results of this activity are; impact on increasing the knowledge and competence of participants in drafting village regulations and awareness of the importance of forming a village regulation. Participants participated in the training activities enthusiastically by paying attention to two things, there are: the formulation of village regulations on Domestic Violence and village regulations on village tourism management.

#### Keyword;

Village Government;

Village regulation;

Training.

## **PENDAHULUAN**


Demi terwujudnya pembangunan desa di berbagai bidang dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia haruslah sejalan dengan adanya peraturan desa yang menaungi proses pembangunan desa tersebut. Berdasarkan identifikasi masalah secara umum pemerintah desa masih belum memahami secara utuh mengenai perumusan peraturan dalam ketertiban dan keamanan lingkungan serta pengelolaan potensi sumber daya alam maupun manusia yang ada di desanya. Maka untuk memecahkan permasalahan tersebut melalui kegiatan pengabdian masyarakat dapat memberikan informasi dengan keterampilan merumuskan peraturan dalam rangka membuat peraturan desa dan penyusunan rencana prioritas kegiatan dalam berbagai program desa bagi masyarakat dan aparat pemerintah di Desa Duara, Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau.

Peraturan desa membutuhkan pembentukan secara utuh baik berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta harus bersifat efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan kesejahteraan dan mengutamakan kepentingan masyarakat desa. Kebutuhan kapabilitas manajerial perangkat desa yang mumpuni menjadi hal mutlak dalam pengelolaan sumber daya dan keuangan desa, oleh karena itu perangkat desa harus dibekali pengetahuan dan kemampuan teknokratik untuk merumuskan suatu peraturan desa.

Desa yang selama ini menjadi objek peraturan dan pelaksanaan pembangunan, kini menjadi subjek pembangunan dengan kewenangan dan kesempatan yang lebih luas dalam merumuskan peraturan dan melaksanakan pembangunannya sendiri. Tahap realisasi tujuan-tujuan program, dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah persiapan, yaitu memikirkan dan memperhitungkan secara matang berbagai kemungkinan keberhasilan dan kegagalan termasuk hambatan atau peluang-peluang yang ada dan kemampuan organisasi yang disertai tugas melaksanakan program (Purwanto, 2012 dalam Nuryamin, 2017). Dalam tata kelola pemerintahan desa, Peraturan Desa sangat krusial karena menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan berbagai program dan kegiatan desa. Kegiatan pelatihan ini bertujuan untuk perbaikan mekanisme penyusunan peraturan desa serta peningkatan kemampuan aparatur desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyusunan peraturan desa (Wachid, 2020).

Dengan adanya upaya merumuskan keinginan masyarakat desa, merencanakan peraturan desa, sehingga dapat memaksimalkan potensi-potensi desa baik yang berasal dari alam maupun potensi sumber daya manusianya serta penggunaan dana desa untuk merealisasi peraturan dalam bentuk peraturan desa. Peraturan Desa merupakan dokumen negara yang harus ada dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di desa. Pada implementasinya menunjukkan bahwa Pemerintah Desa di Kabupaten Lingga telah mengajak perangkat desa di bawahnya dan juga tokoh masyarakat untuk berperan aktif dalam pembuatan Peraturan Desa. Masyarakat desa dalam hal ini juga berperan dalam memberikan masukan dan aspirasi terkait aspirasi apa yang seharusnya dimuat dalam Peraturan Desa. Namun, kendala di lapangan sebagian besar masyarakat desa tidak memahami secara menyeluruh terkait proses dan substansi Peraturan Desa, sehingga pada akhirnya masyarakat juga akan kembali mengikuti prosedur dari desa (Nurhadiyanti, 2022).

Tim Pengabdian akan memberikan pengetahuan terkait perumusan peraturan desa dengan cara memberikan pelatihan kepada perangkat desa, BPD, serta kelompok masyarakat agar memiliki kualifikasi dalam merumuskan peraturan desa yang dibutuhkan demi terwujudnya pembangunan desa dan solusi atas problema-problema yang ada di desa.



**Gambar 1. Materi Muatan Peraturan Desa**

Bagan di atas menunjukkan bahwa perumusan suatu peraturan desa harus memiliki muatan materi yang bertujuan dalam rangka implementasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat demi kesejahteraan bersama. Kemudian, materi muatan dalam suatu peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Perundang-undangan yang lebih tinggi, hal ini juga mengisyaratkan peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya.

## **METODE**

Metode yang akan digunakan dalam kegiatan pengabdian di Desa Duara, Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga yaitu dengan menggunakan metode sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD). Dalam upaya peningkatan pemahaman pemerintah desa dan masyarakat desa dalam perumusan peraturan desa yang sejalan dengan optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan penggunaan dana desa. Kegiatan ini dihadiri oleh 30 orang peserta yang terdiri dari perangkat desa, BPD, serta masyarakat setempat yang diadakan di Aula Kantor Desa Duara. Adapun proses penyelenggaraannya meliputi: 1). Tahap I: Peserta diberikan pemaparan materi dan diskusi terkait partisipasi masyarakat desa dalam memberikan kontribusi pada pembangunan desanya, pentingnya perumusan peraturan serta diberikan motivasi agar mereka mau berpartisipasi. Peserta diberi kesempatan bertanya mengenai kondisi realitas yang dialami selama ini di desa serta susunan agenda peraturan, dapat membuat formulasi peraturan, dapat mengadopsi peraturan, memberikan penilaian terhadap peraturan. 2). Tahap II: Tim pengabdian kepada masyarakat memberikan kesempatan pada peserta untuk melakukan FGD (Focus Group Discussion). Tim pengabdian kepada masyarakat melakukan diskusi dan evaluasi terkait penyusunan rencana prioritas yang dibuat masyarakat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa sosialisasi perumusan peraturan desa ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman yang jelas kepada khalayak sasaran mengenai pembentukan peraturan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh karena itu setelah dilakukannya kegiatan pengabdian ini diharapkan semakin meningkatnya kemampuan dan keterampilan dari perangkat desa dan BPD dalam kaitannya merumuskan bentuk-bentuk peraturan desa dan pembentukan peraturan desa secara teknokratis. Selanjutnya, bagi Pemerintah Desa dapat memahami secara lebih baik mengenai pembentukan peraturan desa, serta masyarakat akan mengetahui prosedur pembentukan

peraturan desa dan mekanisme menyampaikan kepentingan-kepentingannya dalam pembentukan Peraturan desa sehingga terciptanya penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dan tentunya tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada tanggal 14 Oktober 2022 di Desa Duara, Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga diikuti dengan antusiasme masyarakat desa dengan memberikan berbagai pemaparan terhadap permasalahan yang sedang berkembang saat ini. Pokok bahasan dalam penyampaian materi bagi partisipan diberikan materi sosialisasi terkait perumusan peraturan desa yang terdiri dari:

- 1.) Jenis dan muatan peraturan desa;
- 2.) Peraturan yang menjadi kewenangan desa;
- 3.) Tatacara penyusunan peraturan desa;
- 4.) Peraturan tentang keuangan desa;
- 5.) Penyusunan rancangan peraturan desa tentang pariwisata desa.



Gambar 2. Penyampaian Materi terkait Perumusan Peraturan Desa

Setelah penyampaian materi terkait perumusan peraturan desa dilakukan sharing session dalam Focus Group Discussion (FGD) dimana masyarakat setempat mulai memberikan perhatian pada dua hal yaitu, kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan pengelolaan pariwisata desa.

#### 1. Perumusan Peraturan Desa tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Berawal dari beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Desa Duara menimbulkan keinginan masyarakat untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan perlindungan terhadap korban kekerasan. Jika kita menelisik dari hukum

adat dan norma yang berlaku di masyarakat setempat, hal ini bisa menjadi pilihan utama dalam menyelesaikan permasalahan kekerasan dalam rumah tangga. Sebenarnya dalam undang-undang negara telah memberikan perlindungan kepada kaum perempuan yang lebih banyak menjadi korban, namun pelaksanaan dari undang-undang tersebut belum memberikan dampak positif secara nyata. Sehingga perlu adanya aturan yang dapat mengikat di tingkat desa.

Proses penyusunan peraturan desa terkait perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga akan melalui beberapa tahapan, hal pertama yang harus dilakukan adalah koordinasi dengan fasilitator tentang tahapan yang akan dilakukan untuk penyusunan peraturan tersebut. Selanjutnya diadakan workshop untuk pelatihan penyusunan peraturan desa yang fokus pada perlindungan korban terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman serta kesadaran peserta akan pentingnya perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga di desa serta berbagai upaya yang perlu dilakukan untuk memberikan perlindungan terutama bagi perempuan dan anak-anak. Komitmen dari pemerintahan Desa menjadi komponen utama untuk mendorong terbentuknya peraturan desa tentang perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga. Tahap selanjutnya ialah penyusunan draft peraturan desa. Dalam tahapan ini diikuti oleh perwakilan unsur pemerintah desa dan masyarakat di antaranya adalah Kepala Desa, perwakilan staf Desa, Kepala Dusun, ketua dan anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa), dan perwakilan masyarakat, yang selanjutnya disebut sebagai tim kecil penyusun Perdes.

## 2. Perumusan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Pariwisata Desa

Desa Duara memiliki potensi pariwisata salah satunya adalah mangrove. Saat ini mangrove cukup populer untuk dijadikan sebagai salah satu daya tarik di bidang pariwisata terlepas manfaatnya bagi kelestarian lingkungan. Mangrove sebagai salah satu potensi pariwisata sudah semestinya diatur dalam sebuah regulasi dengan tujuan akhirnya ialah menjadi sumbangsih terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes). Secara khusus muatan isi dari peraturan desa terkait Pengelolaan Ekosistem Mangrove Berkelanjutan, yakni: 1) Ketentuan umum; 2) Tujuan dan Ruang Lingkup; 3) Pemanfaatan hutan mangrove; 4) Tata cara penanaman dan penebangan hutan mangrove; 5) Pengelolaan dan konservasi mangrove; 6) Sanksi; 7) Pengelolaan denda; 8) Ketentuan Penutup.

Dalam merumuskan peraturan desa dalam hal ini terlebih dahulu kita mengidentifikasi permasalahan dan memetakan pemangku kepentingan. Selanjutnya, mengidentifikasi Peraturan Perundang-undangan. Materi muatan untuk draft peraturan desa tentang pengelolaan pariwisata desa yaitu: 1) Ketentuan umum; 2) Tujuan dan ruang lingkup; 3) Daya Tarik Wisata; 4) Pengelolaan; 5) Usaha pariwisata; 6) Peran serta masyarakat; 7) Penutup.



**Gambar 3. Penyampaian Hasil Diskusi terkait Peraturan Desa**

## **SIMPULAN**

Berdasarkan rangkaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pelatihan perumusan peraturan desa yang telah dilaksanakan, maka dapat disimpulkan bahwa (1) peserta pelatihan yang terdiri dari perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta masyarakat lainnya mampu memahami dan menguasai materi mengenai jenis dan tahapan teknis perumusan peraturan desa; (2) dengan adanya kegiatan pelatihan perumusan peraturan desa dapat meningkatkan kompetensi perangkat desa dan BPD dalam menyusun peraturan desa di Desa Duara.

Target yang dapat diberikan dari hasil kegiatan pelatihan perumusan peraturan desa ini yakni diharapkan adanya berkelanjutan terus menerus mulai dari proses diskusi dan penyampaian gagasan oleh seluruh masyarakat demi terciptanya peraturan desa yang memotori kepentingan masyarakat. Selanjutnya diharapkan juga adanya evaluasi dan pendampingan dari pihak kabupaten setempat guna memonitoring peraturan desa yang telah dihasilkan di Desa Duara

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Terimakasih disampaikan kepada para pihak yang telah menyukseskan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini antara lain; Panitia Kegiatan, Pemerintah Kabupaten Lingga Khususnya Pemerintah Desa Duara dan jajarannya. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji yang telah memfasilitasi terlaksananya kegiatan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Nuryamin, Muhammad. 2017. Pelatihan penyusunan dalam Kebijakan Dana Desa. Prosiding Seminar Nasional Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Makasar.
- Nurhadiyanti, 2022. Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Peraturan Desa Resun Pesisir Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga. Jurnal Tanah Pilih Vol. 2, No. 1, 2022 E-ISSN 2777-1113
- Wachid, Abdul, 2020. Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa untuk Aparatur Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Guna Meningkatkan Kompetensi dalam Menciptkan Produk Hukum yang Ideal. Jurnal Praksis dan Dedikasi (JPDS), Oktober 2020, Vol. 3, No. 2, hal. 73-77.

Baiq Titis Yulianty. 2019. Peraturan Desa untuk kesejahteraan perempuan. Diakses dari <https://baktinews.bakti.or.id/artikel/peraturan-desa-untuk-kesejahteraan-perempuan>. Diakses pada 17 Oktober 2022 pukul 22.00 WIB